



Pertemuan Berkala III Tahun 2021
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
(JDIIH)
Kabupaten Magelang

(RINTISAN PENGELOLAAN JDIIH DI DESA)

Secara Daring & Luring
Kamis, 23 Desember 2021

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAGELANG

Refresh →

(Rintisan penelusuran sejarah pengelolaan JDIIH di Kabupaten Magelang)

Keberadaan JDIIH

Kabupaten

Magelang dari

masa ke masa

- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 180/60/1987 tanggal 7 Maret 1987 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Dati II Magelang **awal Tahun 1988** mulai merintis penerapan SJDI Hukum dalam pengelolaan bahan dokumentasi hukum dengan langkah awal menerbitkan **Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/55/Kep/HK/1988** tanggal 5 April 1988 tentang Pelaksanaan SJDI Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Berdasar Surat Keputusan Bupati tersebut mulai dilakukan pengelolaan dokumentasi hukum secara bertahap, meliputi :

- Mengumpulkan dan menginventarisir bahan dokumentasi hukum dari buku-buku pustaka yang dimiliki;
- Mengajukan Anggaran Rutin dari Dana Ganjaran Tahun 1988/1989 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembelian rak/almari buku, buku-buku peraturan perundang-undangan, alat tulis dan sarana administrasi lainnya;
- Mengikut-sertakan petugas pengelola dalam Penataran/Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Dokumentasi Hukum baik yang diselenggarakan oleh Tingkat I maupun oleh BPHN Departemen Kehakiman RI;
- Mengadakan Study banding ke Tk I maupun Dati II lainnya yang telah ditetapkan sebagai UPJ SJDH Hukum Percontohan Tk II;
- Mengajukan penyediaan ruang dokumentasi hukum yang disetujui Bupati pada tanggal **5 Nopember 1991** dengan menempati bekas Ruang Komputer Dinas Kesehatan dengan ukuran 5 x 5,5 m.

Lomba pelaksanaan SJDH Hukum di UPJ Th 1994
dengan pemenang ditetapkan sebagai UPJ
Percontohan Tingkat II, yaitu :

- 1). Kantor Kecamatan Borobudur;
- 2). Kantor Pembantu Bupati Magelang
Wilayah Tegalrejo.

Ditetapkan dengan SK.Bupati KDH.Tk.II
Magelang Nomor : 188.4 / 459 / Kep / 02 / 1994
tanggal 1 Nopember 1994 tentang Penetapan UPJ
SJDH Hukum Percontohan Tingkat II Kab.
Magelang.

Tahun 1996, dengan pemenang ditetapkan sebagai UPJ Percontohan Tingkat II, yaitu :

- 1). Kantor Pembantu Bupati Wil Salam;
- 2). Kantor Camat Srumbung;
- 3). Kantor Camat Mertoyudan;
- 4). Kantor Camat Muntilan.

Ditetapkan dengan SK.Bupati KDH.Tk.II Magelang Nomor : 188.4/ 516 / Kep/02/1996 tanggal 16 Desember 1996 tentang Penetapan UPJ SJDH Hukum Percontohan Tingkat II Kabupaten Magelang.

- Kepada para Pemenang UPJ Percontohan diberikan hadiah sebagai bantuan SJDH Hukum berupa sebuah rak besi 5 kolom dan Sertifikat Tanda Penghargaan.



ERA BARU PEMBINAAN JDIH



Hardan Listijanto, SH
Kasubbag Kajian & Evaluasi (mantan)

MODEL PEMBINAAN JDIH

- Tahun 2008-2009 model pembinaan JDIH dilakukan dengan kunjungan ke Kec. & Kelurahan.
- Tahun 2010 perubahan format pelaksanaan pembinaan dengan dilakukan Pertemuan Berkala Petugas Pengelola JDIH Kec./Kel. dan SKPD.
- **Pertemuan Berkala dilaksanakan secara bergilir di Instansi anggota jaringan.**



10 April 2010

ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KECAMATAN & KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGELANG

13 Nopember 2012

Revitalisasi
JDIH-SKPD





07 Juni 2013

Aktivasi
JDIH-SKPD

MONEV JDIH



KONDISI PENGELOLAAN JDIH

KECAMATAN & KELURAHAN

(j a m a n
d u l u
k a l a)



TEMPURAN



KEC. MUNTILAN



MTYDAN



TGL REJO



SALAMAN



MUNGKID



KEL MENDUT



KEL MTLN



KEL. SECANG



WINDUSARI



SALAM



K.ANGKRIK



SRUMBUNG



KEC. SECANG



GRABAG



KEL SUMBEREJO



CNDMULYO



KEC.BRBDR



DUKUN



KEL. SAWITAN



PAKIS



NGABLAK



SAWANGAN

A photograph of a cluttered office desk. The desk is covered with numerous stacks of papers, folders, and books. A red bag is visible in the foreground. The text "DISDIKPOR" is overlaid in the center of the image.

DISDIKPOR

A photograph of a cluttered office. In the background, a man in a green uniform stands near a doorway. The room is filled with a large wooden bookshelf packed with books. In the foreground, a desk is covered with a computer monitor, keyboard, mouse, and various papers. A cardboard box and a white plastic bag are on the floor. The word "INSPEKTORAT" is overlaid in large yellow letters across the center of the image. The desk has "BIDI" written on it.

INSPEKTORAT

BIDI



DISPARBUD





BAPERMAS PUAN & KB



DISKOMINFO



Kec. Pakis



Kel. Mendut



Kec. Windusari





"SUDI HUKUM PERCONTOHAN"

D. 18.15.50.06.12
03.06.03.01.01.10

Kec. Ngablak

Kec. Ngluwar



Kelurahan Secang



Kec. Candimulyo



Kec. Srumbung




Kec. Salam



Kec. Grabag



Tertatanya peraturan yang ada pada masing-masing SKPD sesuai Pedoman Teknis Pengelolaan JDIH



PENGERTIAN JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

ASPEK-ASPEK JDIH

- *Organisasi;*
- *Sumber Daya Manusia;*
- *Koleksi Dokumen Hukum;*
- *Teknis, Pengelolaan;*
- *Sarana Prasarana;*
- *Pemanfaatan Teknologi Informasi.*

DASAR HUKUM JDIH

1. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Magelang;



Anggota JDIH Kabupaten Magelang



21 Kecamatan
5 Kelurahan
34 PD

PENGELOLAAN JDIH DI 367 DESA

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang

Pasal 3

Susunan Organisasi JDIIH daerah, terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota Jaringan.

Pasal 4

1. PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
2. PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIIH.
4. Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Magelang

Pasal 5

Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di:

- a. badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah daerah;
- b. instansi pemerintah di daerah;
- c. kecamatan di lingkungan pemerintah daerah;
- d. kantor Kepala Desa/Kelurahan di lingkungan pemerintah daerah.**

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Magelang

Pasal 10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi, **menyebarkan** bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Magelang

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara **manual maupun digital**; dan
- b. pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pembinaan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), melalui:
(Psl 15)

- pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota;
- penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten/Kota; dan
- pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota secara berkala.



BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN JDIH

- 1. Dokumen hukum belum didayagunakan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan;**
- 2. SDM yang mau dan mampu;**
- 3. Sarana dan prasarana belum memadai;**
- 4. Teknis pengelolaan/Mekanisme kerja;**
- 5. Perhatian dari pimpinan;**
- 6. Anggaran/dana.**



Website - JDIIH

Alamat :

www.jdih.magelangkab.go.id

Matur nuwun



PROSESI TRADISIONAL PENANAMAN KEPALA KERBAU
PADA PERMULAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GE-
DUNG KANTOR SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG, tgl. 2 Januari
1982.